



PUTUSAN

Nomor :144/B/2021/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Banding dengan Acara Biasa yang dilaksanakan secara elektronik, melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

TISNA MA'SUM, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Dusun I
Desa Luwoo Kecamatan Posigadan, Kabupaten
Bolaang Mongondouw Selatan, Pekerjaan mengurus
Rumah Tangga;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. AMIR MINABARI, S.H., M.H.
2. JEMMY GERARDUS MOKOAGOW, S.H., C.L.A,
3. ARIFIN ANDIWEWANG, S.H.
4. ELDY SATRIA NOERDIN, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan masing-masing
Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor MMN & Associates yang
beralamat di Jalan Mimosa Nomor 74A Kelurahan Mogolaing Kecamatan
Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2021;

Selanjutnya disebut **PEMBANDING/PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

1.PANITIA PEMILIHAN SANGADI DESA LUWOO KECAMATAN

POSIGADAN, Bertempat kedudukan di Desa Luwoo, Kecamatan
Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No:01/SKK-
PNT.PISANG/ LWO/ IV/2021, tertanggal 3 Mei 2021,
memberikan kuasa kepada:

"halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 144/B/2021/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **JEIN DJAUHARI, S.H.,M.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Pengacara, Alamat Desa Mamalia, Kec. Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ;
2. **APRIYANTO NUSA, S.H.,M.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Pengacara, Alamat Desa Luwoo, Kec. Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ;
3. **KADEK WIJAYANTO, S.H.,M.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bagian Hukum, Alamat Desa Molibagu, Kec. Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
4. **ABDUL RASJID DJ TANGAHU, S.H.,M.H., C.L.A.**, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Sub Bagaian Hukum, Alamat Desa Popodu, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; Selanjutnya disebut **TERBANDING/TERGUGAT** ;

2. **PAHRIN KAMARU**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Luwoo Timur, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondouw Selatan, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2021, memberikan kuasa kepada :

1. JEIN DJAUHARI, S.H.,M.H.;
2. APRIYANTO NUSA, S.H.,M.H.;
3. SUHARYANTO YAHYA, S.H.;

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Jalan K.S. Tubun, Kelurahan Sinindian, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Pekerjaan Advokat;

Selanjutnya disebut **TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI**;

“halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 144/B/2021/PTTUN Mks.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 144/Pen/2021/PTTUN.Mks., Tanggal 8 September 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo, Tanggal 22 Juli 2021;
3. Berkas perkara banding secara elektronik terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor:18/G/2021/PTUN.Mdo yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor:144/PEN.HS/2021/PTTUN.Mks. Tanggal 2 Nopember 2021, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor:144/PEN.HS/2021/PTTUN Mks. Tanggal 3 Nopember 2021, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan Duduknya Sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo, Tanggal 22 Juli 2021 tersebut, dalam sengketa antara para pihak yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN:

- Menyatakan menolak permohonan Penundaan

"halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 144/B/2021/PTTUN Mks."



Pelaksanaan Pengumuman Panitia Pemilihan Sangadi Desa Luwoo Kecamatan Posigadan, Nomo:03/PAN-PILSANG/DL-PSG/III/2021 tentang Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Sangadi Luwoo, Tanggal 28 Maret 2021;

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa sebesar Rp. 435.400 (empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus);

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo, tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada Hari Kamis, Tanggal 22 Juli 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Plh.Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah menerima permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 6 Agustus 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) dari pihak Penggugat dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat; dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penggugat juga telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi;

"halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 144/B/2021/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Tanggal, 18 Agustus 2021 dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada Hari Kamis, Tanggal 22 Juli 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut Penggugat telah mengajukan surat permohonan banding Tanggal 6 Agustus 2021 dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 6 Agustus 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai Pembanding/Penggugat sedangkan Tergugat disebut sebagai Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Terbanding/Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa, Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/ Tergugat II Intervensi;

"halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 144/B/2021/PTTUN Mks."



Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Tanggal, 18 Agustus 2021 dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada Bundel A dan B yang didalamnya terdiri atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo, Tanggal 22 Juli 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-Bukti Surat, Keterangan Saksi, dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari **RABU, Tanggal 3 Nopember 2021** telah dicapai kesepakatan bulat dalam memutus perkara ini yaitu bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat yang termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo, Tanggal 22 Juli 2021, tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo, Tanggal 22 Juli 2021 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia

"halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 144/B/2021/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/Pembanding, harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 18/G/2021/PTUN.Mdo, Tanggal 22 Juli 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada dua tingkat Pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Hari **RABU, Tanggal 3 Nopember 2021** oleh Kami, **KASIM, S.H.M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **GATOT SUPRIYANTO, S.H.,M.Hum**, dan, **DR. BAMBANG PRIYAMBODO, SH.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Hari **KAMIS, Tanggal 4 Nopember 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LULUK ARYANI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para pihak yang bersengketa;

"halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 144/B/2021/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Meterai/Ttd

GATOT SUPRIYANTO, S.H.,M.Hum

K A S I M, S.H.,M.H

Ttd

DR. BAMBANG PRIYAMBODO, SH.,M.H

PANITERA PENGGANTI

Ttd

LULUK ARYANI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan----- : Rp 10.000,00
- 3 Biaya Proses Penyelesaian ---- : Rp 230.00,00

Perkara

Jumlah Rp250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

"halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 144/B/2021/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)